



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran ;
- b. Laporan Perubahan SAL;
- c. Neraca ;
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas ; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 684.718.366.541,51
b. Belanja	Rp. 713.327.034.810,00
Surplus / defisit :	Rp. (28.608.668.268,49)
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan	Rp. 104,995,073,365.88
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 104,995,073,365.88

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.19.828.858.287.17) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran setelah perubahan	Rp.704.547.224.828,68
2. Realisasi	<u>Rp.684.718.366.541,51</u>
Selisih kurang	(Rp.19.828.858.287,17)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 96.214.534.879,56) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran setelah perubahan	Rp.809.541.569.689,56
2. Realisasi	<u>Rp.713.327.034.810,00</u>
Selisih kurang	(Rp. 96.214.534.879,56)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah (Rp. 76,387,592,592.00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Surplus / defisit setelah perubahan: (Rp. 104,994,344,860.88)
 - 2. Realisasi Rp. 28,608,668,268.49
 - Selisih lebih (Rp. 76,385,676,592.39)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 728.505,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 104,994,344,860.88
 - 2. Realisasi Rp. 104,995,073,365.88
 - Selisih kurang (Rp. 728,505.00)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 00.00
 - 2. Realisasi Rp. 00.00
 - Selisih lebih / (kurang) Rp. 00.00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 728,505.00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 104,994,344,860.88
 - 2. Realisasi Rp. 104,995,073,365.88
 - Selisih (Lebih) (Rp. 728,505.00)

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 104,989,964,860.88

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 104,981,268,265.88
Sub total (1-2)	Rp. 8,696,595.00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total (3+4)	Rp. 76,386,405,097.39
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 76,395,101,692.39
e. Lain – lain	Rp. (8,696,595.00)
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	Rp. 76,386,405,097.39

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1,419,798.121.931,01
b. Jumlah kewajiban	Rp. 12,733.619.198,21
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1,407,024,502,732.80

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan - LO	Rp. 711,654,076,461.92
2. Beban -LO tahun	Rp 561,656,485,554.93
3. Jumlah Surplus Defisit dari Operasi (1-2)	Rp. 149,997,590,906.99
4. Jumlah Surplus Non Operasional - LO	Rp. -
5. Jumlah Defisit Non Operasional - LO	Rp. 98,742,312.00

6. Jumlah Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional (4-5)	(Rp. 98,742,312.00)
7. Jumlah Surplus Defisit sebelum Pos Luar Biasa (3+6)	Rp. 149,898,848,594.99
8. Pendapatan Luar Biasa – LO	Rp. -
9. Beban Luar Biasa – LO	Rp. -
10. Pos Luar Biasa (8-9)	Rp. -
11. Surplus Defisit – LO (7+10)	Rp. 149,898,848,594.99

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1,258,839,100,401.20
b. Surplus/defisit LO	Rp. 149,898,848,594.99
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. -
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. -
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. -
f. Lain – lain	Rp. (1,713,446,263.39)
g. Ekuitas Akhir	Rp. 1,407,024,502,732.80

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp. 102,407,923,280.88
b. Arus kas aktivitas operasi	Rp. 215,907,822,866.51
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp. 251,698,463,365.00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 13,805,100.00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 4,812,355,508.00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016	Rp. 78,974,315,987.39

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
2. Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;


Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 15 Agustus 2017


BUPATI SUMBA BARAT,
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 01 / 2017